



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

**KEIKUTSERTAAN DALAM PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 2019 Nomor 002.6/4340/SJ hal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019, perlu keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dan para Kepala Biro Setda dalam keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 oleh Menteri Dalam Negeri.
- KEDUA** : Para Kepala Perangkat Daerah dan para Kepala Biro Setda melakukan input data inovasi daerah dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 melalui alamat situs <http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan> paling lambat tanggal 20 Agustus 2019.
- KETIGA** : Inovasi daerah yang diinput sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam lingkup :
- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan.
- KEEMPAT** : Inovasi daerah yang diinput sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun atau sejak tahun 2018.
- KELIMA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan input terhadap 14 (empat belas) indikator indeks inovasi daerah lingkup provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah dan para Kepala Biro Setda melakukan input terhadap 21 (dua puluh satu) indikator indeks untuk masing-masing inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KETUJUH : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mengoordinasikan pelaksanaan input dan melakukan pendampingan hasil input sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEDELAPAN : Para Kepala Perangkat Daerah dan para Kepala Biro Setda menyiapkan materi presentasi dan kelengkapan lain apabila dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 79 TAHUN 2019
Tanggal 5 Agustus 2019

No.	Indikator	Penjelasan
1.	Visi misi Pemerintah Daerah	Visi Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang dimaksud Visi Misi adalah Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2.	Tingkat lembaga kelitbangan	Badan litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan	(sesuai jumlah inovasi daerah yang diinput).
4.	Kualitas peningkatan perizinan	Peningkatan perizinan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kualitas Perizinan ditunjukkan dengan jumlah/produk perizinan yang telah dikeluarkan dalam 2 (dua) tahun belakangan (H-2).
5.	Jumlah pendapatan perkapita	Besarnya pendapatan rata-rata penduduk 2 (dua) tahun terakhir (H-2).
6.	Jumlah lapangan kerja	Ketersediaan lapangan kerja di suatu daerah, data yang diinput adalah data ketersediaan lapangan kerja selama 2 (dua) tahun terakhir (H-2), untuk tahun ini adalah data tahun 2018 rata-rata jumlah lapangan kerja.
7.	Jumlah peningkatan investasi	Jumlah peningkatan investasi daerah untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh daerah untuk menghasilkan barang dan jasa.
8.	Jumlah peningkatan PAD	Jumlah peningkatan pendapatan asli daerah dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
9.	Opini BPK	Hasil pandangan/pendapat terhadap laporan keuangan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Input data didasarkan pada opini BPK tahun lalu (H-1) (Tahun 2018).
10.	Nilai capaian Laki	Produk akhir saku yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintahan daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Input didasarkan pada penilaian Laki dengan menggunakan data H-1 (Tahun 2018).
11.	Nilai IPM	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di daerah, data Input didasarkan data Nilai IPM tahun sebelumnya.
12.	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan/award yang diberikan pemerintah daerah untuk memotivasi inovator dengan produktivitas tinggi dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

No.	Indikator	Penjelasan
13.	Optimalisasi CSR	Dukungan anggaran CSR untuk inovasi daerah.
14.	Inovasi daerah dalam RPJMD	Linieritas dari inovasi daerah yang diciptakan terhadap RPJMD yang telah ditetapkan.
15.	Alamat email input	Input alamat email OPD yang membidangi kelitbangan dan/atau inovasi daerah sebagai alamat resmi korespondensi.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP-196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 79 TAHUN 2019
Tanggal 5 Agustus 2019

No.	Indikator	Penjelasan
1.	Regulasi inovasi daerah	Regulasi/kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung inovasi daerah.
2.	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini jumlahnya ada berapa orang.
3.	Dukungan anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4.	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah.
5.	Bimtek inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah.
6.	Program dan kegiatan di Renstra OPD	Inovasi daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD.
7.	Jejaring inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah misalkan antar OPD, antar Pemerintah Daerah atau melibatkan pelayanan publik
8.	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain.
9.	Pedoman teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan.
10.	Pengelola inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan.
11.	Ketersediaan informasi layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan.
12.	Penyelesaian layanan pengaduan	Penyelesaian informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah.
13.	Tingkat partisipasi stakeholder	Tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah.

No.	Indikator	Penjelasan
14.	Kemudahan informasi layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan.
15.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi.
16.	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring.
17.	Kecepatan inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu yang dimaksud sangat lambat (waktu pengerjaannya kurang dari 6 bulan). yang dimaksud cukup cepat (waktu pengerjaannya kurang dari 12 bulan). yang dimaksud lambat (waktu pengerjaannya lebih dari 12 bulan).
18.	Kemanfaatan inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah.
19.	Tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna.
20.	Sosialisasi kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.
21.	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002